

**SISTEM ALOKASI SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN
MENURUT KONSEP *I'ĀNAH MĀLIYYAH ḤUKMIYYAH*
(Studi Kasus di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HUMAIRA AKHMARINA
NIM. 220102225

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1447 H**

**SISTEM ALOKASI SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN
MENURUT KONSEP *I'ĀNAH MĀLIYYAH ḤUKMIYYAH*
(Study Kasus di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah


Diajukan Oleh:

HUMAIRA AKHMARINA
NIM. 22010202225

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah


Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II,



Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198612132025211004

**SISTEM ALOKASI SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN
MENURUT KONSEP I'ĀNAH MĀLIYYAH ḤUKMIYYAH
(Studi Kasus di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Januari 2026
4 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,

Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,

Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I
NIP. 198612132025211004

Penguji I,

Dr. Bukhari Afi, S.Ag, M.A
NIP. 197706052006041004

Penguji II,

T. Surya Reza, SH., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Humaira Akhmarina
Nim : 220102225
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 19 Januari 2026
Menyatakan:


Humaira Akhmarina
NIM. 220102225

ABSTRAK

Nama : Humaira Akhmarina
NIM : 220102225
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Alokasi Solar Subsidi Bagi Nelayan Menurut Konsep *I'ānah Māliyyah Ḥukmiyyah* (Studi Kasus di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)
Tanggal Sidang : 23 Januari 2026
Tebal Skripsi : 84 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mahammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I.
Kata Kunci : Solar Subsidi, Nelayan, SPBU, *I'ānah Māliyyah Ḥukmiyyah*

Solar subsidi merupakan bentuk bantuan negara kepada nelayan untuk meringankan harga BBM solar dan menjamin keberlangsungan aktivitas perikanan. Di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, penyaluran solar subsidi dilakukan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan mekanisme tertentu. Namun, efektivitas sistem alokasi solar subsidi serta kesesuaiannya dengan konsep *i'ānah māliyyah ḥukmiyyah* perlu dikaji agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan solar subsidi bagi nelayan, mekanisme penetapan alokasi oleh pihak SPBU, serta menilai sistem alokasi tersebut dalam perspektif *i'ānah māliyyah ḥukmiyyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah dan peraturan perundang-undangan terkait BBM subsidi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi solar subsidi bagi nelayan telah diatur melalui sistem rekomendasi dan penetapan kuota berdasarkan kapasitas kapal dan daya mesin. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan keterbatasan kuota dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan riil nelayan. Ditinjau dari konsep *i'ānah māliyyah ḥukmiyyah*, penyaluran solar subsidi tersebut sah secara syar'i, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shplawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya dengan judul **“Sistem Alokasi Solar Subsidi Bagi Nelayan Menurut Konsep *I‘ānah Māliyyah Hukmiyyah* (Studi Kasus di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag. selaku pembimbing I serta dosen mata kuliah metodologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Dan Bapak Fauza Andriyadi, S.H.I., M.S.I. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan Ayahnda Almarhum Abbas Jal dan Ibunda Nauwir, S.IP dan juga kepada Bapak sambung saya Syahrial yang selalu memberikan motivasi, menjadi sandaran

dan tempat berkeluh kesah, selalu mengirimkan cinta, kasih sayang maupun doa kepada penulis. Serta Abang-abang tersayang Syahidal Moula, SH, dan Muntasirul Abrar, S.Hum dan adik-adik tersayang Rusydina Salsabila dan Khairul Mahfullah yang selalu memberikan dukungan baik itu materil maupun inmateril dan seluruh keluarga yang selalu *mensupport* serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.

3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
4. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya kepada dua sahabat saya yaitu Nihaya Maulidia dan Ofi Seroja, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
6. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak SPBU-N Sawang yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Humaira Akhmarina. Terima kasih atas segala usaha dan perjuangan yang telah dilalui sampai skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih telah kuat dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan, banyak tangisan maupun ketakutan. *I'am proud of the resilience that keeps my spirit alive through every challenge, and i'am proud of you, mairaa!*


Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan

dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabb al-‘alamin.

Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 19 Januari 2026
Penulis,

Humaira Akhmarina
NIM. 220102225



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jūm | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------|----|--------|---|----------|
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | هـ | Hā' | H | Ha |
| ث | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ | <i>Fathah</i> | A |

| | | |
|---|---------------|---|
| َ | <i>Kasrah</i> | I |
| ِ | <i>Dammah</i> | U |

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ َ | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| وِ َ | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف = kaifa, هول = haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| اِ َ | <i>Fathah</i> dan alif atau ya | Ā |
| يِ َ | <i>Kasrah</i> dan ya | Ī |
| وِ َ | <i>Dammah</i> dan wau | Ū |

Contoh:

قَالَ = qāla
 رَمَى = ramā
 قِيلَ = qīla
 يَقُولُ = yaqūlu

4. Tā' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua. Yaitu:

- a. Tā' marbūṭah (ة) hidup

Tā' marbūṭah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Tā' marbūṭah (ة) mati

Tā' marbūṭah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf tā' marbūṭah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud ah al-afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبُرِّ

-*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمَ

-*nu'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | | | |
|-----------|-------------|--------------|---------------|
| الرَّجُلُ | -ar-rajulu | السَّيِّدَةُ | -as-sayyidatu |
| السَّمْسُ | -asy-syamsu | القَلَمُ | -al-qalamu |
| البَدِيعُ | -al-badi'u | الْجَلَالُ | -al-jalālu |

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

Contoh:

| | | | |
|-------------|--------------|-----------|----------|
| تَأْخُذُونَ | -ta' khuzūna | النَّوْءُ | -an-nau' |
| شَيْءٌ | -syai'un | إِنَّ | -inna |
| أَمْرٌ | -umirtu | أَكَلَ | -akala |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

| | |
|---|--|
| وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | - <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i> |
| فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ | - <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i> - <i>Fa aurful-kaila wal- mīzān</i> |
| إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ | - <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> - <i>Ibrāhīmul Khalīl</i> |
| بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا | - <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i> - <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i> - <i>Man istaṭā'a ilahi sabīla</i> |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

| | |
|---------------------------------------|--|
| وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ | - <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i> |
| إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ | - <i>Inna awwala baitin wuḍ</i> <i>i 'a linnāsi</i> |
| لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا | - <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i> |

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al Qur'ānu*
-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
-*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni -*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
-*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

**Tabel 3. Data Penerimaan dan Penjualan BBM di SPBU-N Sawang..... Error!
Bookmark not defined.**

**Tabel 3. Penerimaan Karakteristik Nelayan dan Penerimaan Solar Subsidi. Error!
Bookmark not defined.**



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....Error! Bookmark not defined.

Lampiran 2: *Surat Permohonan Melakukan Penelitian...*Error! Bookmark not defined.

Lampiran 3 : Protokol Wawancara.....Error! Bookmark not defined.

Lampiran 4 : *Dokumentasi*Error! Bookmark not defined.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------------------------|
| LEMBARAN JUDUL..... | i |
| LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.... | Error! Bookmark not defined. |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | Error! Bookmark not defined. |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xix |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Penjelasan Istilah..... | 9 |
| E. Kajian Pustaka..... | 13 |
| F. Metodologi Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 22 |
| BAB DUA KONSEP <i>I'ĀNAH MĀLIYYAH ḤUKMIYYAH</i> DAN REGULASI SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK | Error! Bookmark not defined. |
| A. Konsep <i>I'ānah Māliyyah Ḥukmiyyah</i> dalam Fiqih Muamalah | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>I'ānah Māliyyah Ḥukmiyyah</i> | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Prinsip-Prinsip Pembentukan Hukum dengan <i>I'ānah Māliyyah Ḥukmiyyah</i> | Error! Bookmark not defined. |
| B. Subsidi BBM dalam Sistem Hukum Indonesia | Error! Bookmark not defined. |

1. Tujuan Pemberian Solar Subsidi oleh Pemerintah Error! Bookmark not defined.
2. Landasan Pemberian Subsidi BBM (UU No. 22 Tahun 2001, Perpres No. 191 Tahun 2014)..... Error! Bookmark not defined.


BAB TIGA SISTEM ALOKASI SOLAR SUBSIDI BAGI NELAYAN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) SAWANG KABUPATEN ACEH SELATANError! Bookmark not defined.

- A. Mekanisme Penetapan dan Distribusi Solar Subsidi di SPBU Sawang Error! Bookmark not defined.
- B. Kebutuhan Solar Subsidi bagi Kalangan Nelayan di Kecamatan Sawang Aceh Selatan Error! Bookmark not defined.
- C. Analisis Kesesuaian Prosedur Alokasi dengan Prinsip-prinsip Keadilan dalam Islam..... Error! Bookmark not defined.
- D. Tinjauan Konseptual terhadap Implementasi Alokasi Solar Berdasarkan *I'ānah Māliyyah Ḥukmiyyah*Error! Bookmark not defined.

BAB EMPAT PENUTUP Error! Bookmark not defined.

- A. Kesimpulan Error! Bookmark not defined.
- B. Saran..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* merupakan bagian dari *i'ānah māliyyah* dalam fikih muamalah, yang merujuk pada bentuk bantuan atau dukungan finansial yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup sehingga dengan *i'ānah māliyyah hukmiyyah* sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat untuk menghilangkan kesulitan, tanpa terikat pada pertukaran atau transaksi komersial murni.¹

Konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* ini menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan ekonomi, terutama kepada warga negara yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk di dalamnya adalah subsidi bahan bakar bagi nelayan miskin. Bantuan tersebut tidak bersifat hibah pribadi, tetapi lahir dari kebijakan publik berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, *i'ānah māliyyah* dipandang sah dan bahkan wajib dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menegakkan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*).²

Menurut penjelasan Wahbah al-Zuhayli (ulama kontemporer bidang fikih muqaran dan ekonomi Islam), negara memiliki kewajiban memberikan bantuan kepada masyarakat yang lemah secara finansial, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.

Menurutnya, bantuan negara tersebut sah bahkan wajib secara syar'i bila ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum dan perlindungan terhadap kemaslahatan ummat. Konsep ini termasuk dalam kategori kebijakan negara yang

¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 448–450.

² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid 2 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990), hlm. 1027–1028.

bertujuan mewujudkan *maqāṣid syarī'ah*. Ia menyampaikan bahwa “Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin agar terpenuhi kebutuhan mereka, serta kepentingan umum lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, bantuan tersebut dapat diambil dari Kas Baitul Mal. Semua ini adalah bentuk *i'ānah māliyyah* yang didasarkan pada masalah yang sah”.³

Al-Zuḥayli berpendapat bahwa bantuan keuangan dari pemerintah kepada kelompok tertentu (termasuk nelayan, petani, buruh miskin) merupakan bentuk dari keadilan sosial dalam Islam, selama hal tersebut diatur berdasarkan prinsip keadilan distribusi kekayaan, prioritas terhadap yang membutuhkan, transparansi penggunaan dana publik. Ia juga menekankan bahwa negara dapat memanfaatkan sumber-sumber dana seperti zakat, *kharaj, fai'*, dan pungutan pajak syar'i untuk mendukung kebijakan ini.

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Aḥkam Al-Sulṭaniyyah*, Al-Mawardi meletakkan dasar tanggung jawab negara dalam aspek sosial dan ekonomi. Ia menekankan bahwa hakim (penguasa) memiliki kewenangan untuk menyalurkan dana publik untuk kepentingan rakyat, terutama mereka yang tidak memiliki mata pencaharian serta penghasilan pendapatan tetap. Al-Mawardi menulis “Jika seseorang tidak memiliki harta maupun pekerjaan, serta tidak ada keluarga yang menanggungnya, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk memberinya bantuan dari Baitul Mal.” Ia mengklasifikasikan penyaluran dana negara ke dalam dua kategori yaitu untuk kepentingan umum seperti jalan, jembatan, serta fasilitas publik lainnya dan juga pertahanan sebagai bentuk perlindungan keamanan warga, dan untuk kebutuhan individu warga (fakir miskin) yang tak terpenuhi kebutuhannya (kebutuhannya tidak terpenuhi) dengan menggunakan zakat pribadi atau masyarakat.⁴ Menurut al-Mawardi, kewenangan pemerintah untuk

³ Wahbah al-Zuḥayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 448–450.

⁴ Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006), hlm, 126.

mengatur dan menyalurkan *i'ānah māliyyah* bersumber dari konsep *wilayat al-taṣarruf* (kewenangan administratif), yang prinsip utamanya adalah *tahqiq al-maṣlahah al-'ammah* (mewujudkan kemaslahatan umum).

I'ānah māliyyah memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari bentuk bantuan lainnya dalam Islam. Bantuan ini bersifat Legal Formal karena diberikan oleh otoritas yang sah atau lembaga negara, bukan dari individu atau pihak swasta. Penyalurannya didasarkan pada pertimbangan hukum *syara'*, terutama dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Penerimaannya adalah kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria *mustahiq*, seperti fakir, miskin, atau pihak yang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan dukungan negara. Bantuan ini bersifat temporer atau berjangka, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, serta memperhatikan kemampuan keuangan negara. *I'ānah māliyyah* memiliki dimensi keadilan distributif, karena bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat.⁵

Konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* dalam fiqih muamalah merujuk pada bentuk bantuan harta yang sah secara hukum dan diberikan untuk tujuan kemaslahatan. Dalam konteks pemberian subsidi solar kepada nelayan, konsep ini sangat relevan untuk dianalisis mengingat bantuan yang disalurkan oleh negara tidak berbentuk uang tunai melainkan berupa pengurangan harga atas bahan bakar solar yang dibutuhkan nelayan untuk operasional melaut. Meskipun tidak berwujud dana langsung, solar subsidi memiliki nilai ekonomi yang signifikan dan berperan penting dalam mendukung aktivitas produksi nelayan. Dengan adanya subsidi ini, beban biaya operasional nelayan menjadi lebih ringan, sehingga keberlanjutan usaha dapat terjaga. Penyaluran subsidi dilakukan dengan menggunakan mekanisme resmi seperti melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nelayan, koperasi atau instansi lainnya yang telah ditunjuk oleh

⁵ Abu Zahrah, *Muḥaḍarat fī al-Waḍifah al-Ijtima'iyah fī al-Islam*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1975), hlm. 59.

pihak berwenang, sehingga hal ini memenuhi unsur legalitas baik dari sisi hukum negara maupun prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, subsidi solar dapat dikategorikan sebagai bentuk *i'ānah māliyyah hukmiyah* karena merupakan bantuan harta yang sah, bernilai manfaat, dan diarahkan untuk mendukung kesejahteraan kelompok masyarakat yang membutuhkan, khususnya nelayan kecil.

Keterkaitan antara konsep fiqh tersebut dan kebijakan pemerintah semakin jelas ketika meninjau regulasi mengenai pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan usaha minyak dan gas bertujuan menjamin ketersediaan energi secara efisien dan efektif bagi kebutuhan dalam negeri. Lebih jauh lagi, Pasal 8 ayat (2) menetapkan kewajiban pemerintah untuk menjamin kelancaran distribusi BBM sebagai komoditas vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Ketentuan inilah yang menjadi dasar pemerintah dalam menyediakan BBM bersubsidi kepada kelompok masyarakat yang berhak, termasuk nelayan kecil. Dengan kata lain, kebijakan subsidi solar tidak hanya memenuhi prinsip kemaslahatan dalam syariah, tetapi juga merupakan amanat konstitusional yang memastikan akses energi tetap terjangkau bagi kelompok ekonomi yang membutuhkan. Kedua landasan ini menunjukkan bahwa regulasi negara dan prinsip fiqh muamalah saling berkelindan dalam tujuan yang sama, yaitu mendukung kesejahteraan nelayan sebagai bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi.⁶

Pemberian subsidi BBM oleh Pemerintah ditujukan untuk masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah, sehingga semakin meningkatnya anggaran subsidi BBM diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, pada kenyataannya penyaluran subsidi BBM tidak merata kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi. Masih banyak masyarakat yang

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 3.

tergolong mampu dan pihak-pihak yang tidak berhak ikut mengkonsumsi subsidi BBM, sehingga Pemerintah menganggap pemberian subsidi BBM perlu dikaji kembali.

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah secara resmi menghapus subsidi BBM jenis premium dan serta menggantinya dengan BBM jenis Pertalite, serta juga menetapkan subsidi tetap untuk solar sebesar Rp1.000,00 sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 39 Tahun 2015. Perhitungan harga menggunakan rumus yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada harga minyak dunia, kurs rupiah terhadap Dolar AS, serta faktor inflasi. Pada 1 Juli 2016, subsidi tetap untuk Solar diturunkan menjadi sebesar Rp500,00 berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2015. Harga jual solar subsidi saat ini adalah Rp 6.800,00 per liter, sementara harga solar yang seharusnya Rp 11.950,00 per liter.⁷

Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden (*Perpres*) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.⁸ Hal ini dilakukan dengan melihat serta mempertimbangkan perkembangan kebutuhan Nasional atas Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu sertaguna meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.⁹

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 menjelaskan bahwa subsidi BBM hanya untuk jenis BBM tertentu yang terdiri dari minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*). Harga jual eceran jenis BBM tertentu berupa minyak

⁷ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

⁸ Andi Tenri Wewang, "Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Makassar", *Skripsi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 2018), hlm 16.

⁹ Andi Tenri Wewang, "Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Tertentu Sektor Transportasi Angkutan Perairan pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Makassar", *Skripsi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 2018), hlm 16.

tanah (*kerosene*) untuk setiap liter ditetapkan dengan nominal tetap termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan minyak solar diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Presiden tersebut juga ditetapkan rincian konsumen pengguna jenis BBM tertentu berupa minyak solar yaitu konsumen pengguna rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha transportasi, dan pelayanan umum.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan pihak SPBU terkait solar subsidi kepada nelayan, maka nelayan yang ingin memperoleh subsidi solar diwajibkan terlebih dahulu diwajibkan untuk memperoleh/mendapatkan surat rekomendasi dari instansi terkait, seperti Dinas Perikanan atau Kelautan setempat. Surat rekomendasi ini merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa subsidi solar diberikan kepada nelayan yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti kapasitas kapal yang digunakan, baik itu kapal kecil maupun kapal besar. Selain itu, kuota solar subsidi yang berhak diterima oleh nelayan juga ditentukan berdasarkan beberapa indikator penting, antara lain ukuran dan jenis kapal, daya mesin (GT dan PK), serta wilayah operasional melaut yang dicantumkan dalam dokumen perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa alokasi solar sesuai dengan kebutuhan *riil* nelayan di lapangan, serta menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi.¹¹

Sektor perikanan merupakan sumber utama untuk menghidupi roda perekonomian masyarakat, sehingga untuk menunjang/ mendukung aktivitas melaut mereka maka ketersediaan solar subsidi menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Namun, kenyataannya distribusi solar subsidi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Meski Aceh mendapatkan alokasi BBM bersubsidi yang cukup besar yakni sekitar

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

¹¹ Hasil Wawancara dengan Razika, sebagai Operator di SPBU Kecamatan Sawang, Aceh Selatan pada Tanggal 16 Mei 2025 di Aceh Selatan.

1.000.882 kiloliter pada 2024, nelayan di wilayah barat selatan Aceh masih mengalami antrian panjang dan kesulitan mendapatkan solar subsidi secara lancar di SPBU, termasuk di Kecamatan Sawang. Hal ini disebabkan oleh praktik penyalahgunaan dan mafia solar yang menghambat pasokan subsidi sampai ke konsumen yang berhak, terutama nelayan kecil yang sangat membutuhkan bahan bakar tersebut untuk melaut.¹²

Data menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan subsidi solar untuk sektor perikanan hanya sekitar 27% dari kuota yang diberikan, mengindikasikan kesulitan nelayan dalam mengakses subsidi ini secara optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada pendapatan nelayan yang menurun dan mengancam keberlanjutan aktivitas perikanan di daerah tersebut. Selain itu, kasus penyelundupan dan penimbunan solar subsidi juga ditemukan di Aceh Selatan, yang menambah kompleksitas masalah distribusi dan pengawasan subsidi BBM.¹³

Konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* dalam perspektif hukum Islam memberikan kerangka normatif yang relevan untuk mengelola bantuan keuangan atau subsidi secara adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. *I'ānah māliyyah hukmiyyah* menekankan pada distribusi bantuan yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan, sehingga subsidi solar yang diberikan kepada nelayan harus dikelola dengan prinsip-prinsip tersebut agar dapat benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tanpa disalahgunakan. Pendekatan ini penting untuk mereformasi sistem alokasi solar subsidi agar lebih efektif dan berkeadilan, serta sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Mengingat dampak negatif dari permasalahan yang terjadi, terutama tentang distribusi solar subsidi terhadap nelayan dan keberlangsungan kemajuan sektor

¹²Hasil Wawancara dengan Misbahrudin, sebagai Nelayan di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang pada tanggal 16 Mei 2025 di Kecamatan Sawang Aceh Selatan.

¹³Hasil Wawancara dengan Syahidal Moula, sebagai Masyarakat di Desa Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang pada tanggal 16 Mei 2025 di Kecamatan Sawang Aceh Selatan.

perikanan di Kecamatan Sawang, maka penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang terjadi dalam sistem alokasi solar subsidi di SPBU Kecamatan Sawang serta mengevaluasi sistem tersebut berdasarkan konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah*. Dengan demikian, maka kedepan diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat lebih adil dan efisien dalam penyaluran solar subsidi bagi nelayan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji serta meneliti lebih dalam mengenai sistem alokasi solar subsidi tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “***Sistem Alokasi Solar Subsidi Bagi Nelayan Menurut Konsep I'ānah Māliyyah Hukmiyyah (Studi Kasus di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan solar subsidi untuk operasional nelayan Kecamatan Sawang?
2. Bagaimana pihak SPBU menetapkan tentang pengalokasian solar subsidi yang berhak diterima oleh pihak nelayan?
3. Bagaimana tinjauan konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* pada pengalokasian solar subsidi bagi nelayan di SPBU Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam karya ilmiah ini yang ingin dicapai melalui serangkaian aktivitas riset yang mengedepankan pemecahan masalah secara ilmiah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan solar subsidi untuk operasional nelayan Kecamatan Sawang
2. Untuk mengetahui pihak SPBU menetapkan tentang pengalokasian solar subsidi yang berhak diterima oleh pihak nelayan
3. Untuk menganalisis tinjauan konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* pada pengalokasian solar subsidi bagi nelayan di SPBU Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maka dibawah ini penulis menjelaskan beberapa istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi yang berjudul *Sistem Alokasi Solar Subsidi Bagi Nelayan Menurut Konsep I'ānah Māliyyah Hukmiyyah (Study Kasus di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*.

1. Sistem Alokasi

Sistem alokasi solar subsidi bagi nelayan merujuk pada mekanisme penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi yang diatur secara hukum dan kelembagaan untuk menjamin aksesibilitas kelompok nelayan. Dalam konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* (bantuan keuangan berbasis hukum syari'ah), sistem ini harus memadukan prinsip keadilan distributif dan pertanggungjawaban legal (*hukmiyyah*). Mekanisme ini melibatkan penetapan kuota berdasarkan kebutuhan *riil* nelayan, verifikasi administrasi kapal, dan pengawasan distribusi melalui SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang diamanatkan Peraturan Menteri ESDM No. 06 Tahun 2014. Tantangan utamanya terletak pada penyeimbangan antara efisiensi alokasi

dengan pemenuhan prinsip maqasid syariah dalam perlindungan mata pencaharian (*hifz al-māl*).¹⁴

Penerapan sistem ini di SPBU Kecamatan Sawang harus mempertimbangkan faktor geografis wilayah tangkapan ikan dan kapasitas penyimpanan BBM. Studi optimasi alokasi menggunakan linear programming menunjukkan bahwa penyaluran subsidi efektif memerlukan pemetaan kebutuhan berbasis data riil volume tangkapan dan jarak tempuh kapal.

2. Solar Subsidi

Solar subsidi adalah bahan bakar minyak jenis solar yang diberikan dengan harga lebih rendah dari harga pasar karena adanya subsidi dari pemerintah. Tujuan utama subsidi ini adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat tertentu, seperti nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil, yang sangat bergantung pada solar dalam kegiatan sehari-harinya. Pemerintah mengalokasikan dana dari APBN untuk menutupi selisih harga tersebut agar kelompok sasaran dapat mengakses energi dengan biaya yang terjangkau.¹⁵

Pemberian solar subsidi memiliki peran strategis dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan. Nelayan skala kecil, misalnya, menggunakan solar sebagai bahan bakar utama dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan. Tanpa subsidi, mereka akan kesulitan melaut karena tingginya biaya operasional. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan distribusi solar subsidi perlu dirancang secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan oleh oknum yang tidak berhak.¹⁶

¹⁴ Peraturan Menteri ESDM No. 06 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran BBM Tertentu, Pasal 3 ayat (2).

¹⁵ Widiyanto, D. "Efektivitas Penyaluran Solar Subsidi kepada Nelayan Kecil", *Jurnal Ekonomi Maritim*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 47.

¹⁶ Hasanah, U. "Tantangan Penyaluran Solar Bersubsidi di Daerah Pesisir", *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 125.

3. Nelayan

Nelayan adalah individu atau kelompok yang melakukan aktivitas menangkap ikan dan hasil laut lainnya sebagai mata pencaharian utama. Di Indonesia, nelayan umumnya dibagi menjadi dua kategori: nelayan tradisional (kecil) dan nelayan modern (besar). Nelayan kecil biasanya menggunakan kapal di bawah 10 GT dan alat tangkap sederhana, serta sangat bergantung pada bantuan pemerintah termasuk subsidi BBM dan peralatan melaut. Nelayan besar adalah kelompok nelayan yang mengoperasikan kapal berukuran di atas 10 Gross Tonnage (GT) dengan teknologi penangkapan yang lebih modern dan jangkauan operasi yang lebih luas, biasanya hingga perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Nelayan kategori ini umumnya memiliki kapasitas permodalan yang besar, baik dalam bentuk armada, mesin, alat tangkap modern, maupun fasilitas pendukung seperti alat navigasi, cold storage, dan sistem pelacakan kapal. Karakteristik ini membuat nelayan besar mampu melakukan penangkapan ikan dalam skala komersial dengan volume hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan nelayan kecil.¹⁷

Nelayan memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi pesisir. Mereka tidak hanya menyuplai kebutuhan protein hewani masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah pesisir. Karena posisinya yang strategis dan ketergantungannya pada bahan bakar, nelayan menjadi kelompok prioritas dalam program subsidi energi seperti solar. Oleh sebab itu, sistem alokasi subsidi perlu mengutamakan keakuratan data dan pemerataan distribusi agar tepat sasaran.¹⁸

4. SPBU

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum adalah fasilitas resmi yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk mendistribusikan bahan bakar

¹⁷ Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Profil Nelayan Indonesia*. (Jakarta: Dirjen Perikanan Tangkap 2021), hlm. 12.

¹⁸ Sudaryanto, B. "Peran Negara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan", *Jurnal Kebijakan Sosial dan Ekonomi Kelautan*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 89.

minyak kepada masyarakat. Dalam konteks distribusi solar subsidi, SPBU berperan sebagai titik penyaluran yang diawasi oleh berbagai lembaga seperti BPH Migas dan Pertamina. SPBU khusus yang melayani nelayan biasanya disebut SPBU Nelayan atau SPBN, dan memiliki mekanisme berbeda dari SPBU umum, seperti sistem kuota dan verifikasi pengguna.¹⁹

Keberadaan SPBU sangat menentukan keberhasilan distribusi BBM subsidi. Di daerah pesisir seperti Kecamatan Sawang, SPBU memiliki peran strategis sebagai titik utama akses nelayan terhadap solar subsidi. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain terbatasnya stok, panjangnya antrean, serta dugaan adanya praktik penyelewengan. Oleh karena itu, sistem dan pengawasan terhadap SPBU perlu diperkuat untuk menjamin distribusi yang adil dan transparan.²⁰

5. *I'ānah Māliyyah Hukmiyyah*

I'ānah māliyyah hukmiyyah merupakan konsep dalam fiqih yang merujuk pada bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah (*wali al-amr*) kepada rakyat dalam rangka menjamin kemaslahatan umum. Bantuan ini tidak bersifat hibah mutlak, tetapi didasarkan pada pertimbangan maslahat dan kebutuhan publik. *I'ānah* ini dapat berbentuk subsidi, pinjaman, atau fasilitas lainnya, yang dalam konteks modern dapat diartikan sebagai intervensi fiskal negara dalam bidang ekonomi.²¹

Konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* berlandaskan pada prinsip keadilan distributif dalam Islam. Pemerintah berkewajiban menjamin kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap energi bagi nelayan. Dalam hal ini, subsidi solar termasuk dalam kategori bantuan fiskal yang dibenarkan syariat, selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tepat

¹⁹ BPH Migas. *Pedoman Teknis Penyaluran BBM Bersubsidi melalui SPBU dan SPBN*. (Jakarta: BPH Migas, 2020), hlm. 21.

²⁰ Rahmawati, S. "Peran SPBU dalam Rantai Distribusi Solar Subsidi", *Jurnal Energi dan Lingkungan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 73.

²¹ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985, hlm. 225.

sasaran. Oleh karena itu, sistem alokasi solar subsidi kepada nelayan di SPBU dapat dianalisis menggunakan konsep ini untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip syariah.²²

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat hasil kajian teori dan temuan ilmiah lainnya yang sudah dicapai oleh peneliti sebelumnya dalam bidang kajian yang relevan. Kajian pustaka sangat penting dilakukan untuk memahami suatu permasalahan yang relevan dengan topik pembahasan penulis dan menghindari terjadinya persamaan penelitian. Penelitian penulis membahas tentang “*Sistem Alokasi Solar Subsidi Bagi Nelayan Menurut Konsep I’ānah Māliyyah Hukmiyyah (Studi Kasus di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*.” berikut penulis paparkan hasil kajian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khairul Fatta pada tahun 2025, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berjudul *Evaluasi Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kabupaten Aceh Selatan*. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas implementasi kebijakan subsidi BBM, khususnya dalam konteks daerah pesisir dan sektor perikanan. Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan ini diimplementasikan oleh pemerintah daerah, serta hambatan birokratis, teknis, dan sosial yang memengaruhi distribusi solar subsidi bagi kelompok masyarakat tertentu, termasuk nelayan.²³

Penelitian ini memiliki persamaan yang kuat dengan penelitian penulis, yaitu menyoroti sistem distribusi BBM bersubsidi di Aceh Selatan. Namun, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian Khairul lebih menekankan pada aspek kebijakan publik dan evaluasi kinerja pemerintah

²²Hasbi, M. "Konsep I’ānah Maliyyah dalam Kebijakan Fiskal Islam", *Jurnal Fikih Sosial Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 55.

²³ Khairul Fatta, “Evaluasi Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Kabupaten Aceh Selatan”, *Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik : UIN Ar-Raniry, 2025).

daerah, sementara penelitian penulis difokuskan pada penilaian distribusi subsidi solar bagi nelayan di SPBU Kecamatan Sawang dengan menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah*. Ini memberikan kontribusi baru dalam menjelaskan distribusi subsidi dari sudut pandang normatif agama, bukan hanya administratif atau kebijakan semata.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Zainal A. Muchlisin dalam Jurnal Depik Universitas Syiah Kuala yang berjudul “*Analisis subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar bagi nelayan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh*”. Penelitian ini menyoroti ketepatan sasaran penerima subsidi, hambatan dalam proses distribusi, serta dampaknya terhadap pendapatan dan aktivitas melaut para nelayan. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis kuantitatif dalam menilai seberapa besar manfaat yang diterima nelayan dari subsidi tersebut.²⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengkaji distribusi solar subsidi bagi nelayan. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatannya. Penelitian dari jurnal tersebut lebih menekankan pada dampak ekonomi dan kebijakan teknis distribusi BBM terhadap kesejahteraan nelayan, sedangkan penelitian penulis fokus pada aspek normatif melalui pendekatan konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* dalam Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif pelengkap secara empiris dan kebijakan, sedangkan penelitian penulis memperkuatnya dari aspek hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fitriani pada Tahun 2025, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul “*Analisa Atribusi LPG Bersubsidi Menurut Fiqih Muamalah*.” Penelitian ini mengevaluasi apakah proses pendistribusian LPG 3 kg sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan,

²⁴ Zainal A. Muchlisin, “Analisis subsidi bahan bakar minyak (BBM) solar bagi nelayan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”, *Jurnal Depik*, Vol.1, No.2, (Agustus, 2012).

dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta menyoroti peran pemerintah dan lembaga terkait dalam pengawasan distribusi.²⁵

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis karena membahas distribusi subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini bahan bakar. Perbedaannya, penelitian Fitriani fokus pada LPG sebagai objek kajian serta menggunakan pendekatan fiqh muamalah secara umum, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada solar subsidi untuk nelayan di SPBU Kecamatan Sawang menggunakan pendekatan konseptual *i'ānah māliyyah hukmiyyah*. Penelitian Fitriani memberikan gambaran pelengkap mengenai pentingnya keadilan dalam distribusi subsidi energi dari perspektif hukum Islam.

Keempat, pada skripsi yang ditulis oleh Safullah pada Tahun 2023, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang berjudul “*Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kartu E-Kusuka di Aceh Selatan.*” Penelitian ini menyoroti peran digitalisasi data dalam memudahkan proses pendataan dan distribusi bantuan, serta meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap subsidi dan program pemerintah. Inovasi ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam pelayanan publik bagi masyarakat pesisir.²⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengangkat isu distribusi bantuan bagi nelayan, khususnya dalam konteks wilayah Aceh Selatan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan: penelitian Safullah lebih menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberdayaan nelayan, sementara penelitian penulis mengkaji sistem alokasi solar subsidi di SPBU Kecamatan Sawang melalui pendekatan hukum Islam dengan konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah*. Dengan demikian, penelitian

²⁵ Fitriani, “Analisa Atribusi LPG Bersubsidi Menurut Fiqh Muamalah”, *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum : UIN Ar-Raniry, 2025).

²⁶ Safullah, *Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Kartu E-Kusuka di Aceh Selatan*, *Skripsi*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi : UIN Ar-Raniry, 2023).

Safullah menjadi pelengkap dari sisi teknis dan administratif, sementara penelitian penulis memperkuat dari aspek normatif dan syariah.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Widya Wulandari pada Tahun 2023, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang berjudul “*Mekanisme Distribusi BBM Bersubsidi pada Nelayan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang.*” Penelitian ini mengevaluasi distribusi subsidi melalui pendekatan sosiologis dan peran kelembagaan lokal. Fokus utamanya adalah sejauh mana pemerintah dan lembaga pelaksana mampu menyalurkan subsidi secara tepat sasaran dan adil.²⁷

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengangkat isu distribusi solar subsidi kepada nelayan. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan wilayah kajian. penelitian Widya Wulandari lebih menekankan pada aspek kebijakan dan implementasi birokrasi secara empiris, sedangkan penelitian penulis fokus pada SPBU Kecamatan Sawang dengan pendekatan hukum Islam melalui konsep *i‘ānah māliyyah hukmiyyah*. Dengan demikian, penelitian Widya Wulandari memberikan sudut pandang pelengkap dari sisi implementatif, sementara penelitian penulis menawarkan kontribusi konseptual dari perspektif *fiqh muamalah*.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk menghasilkan kajian penelitian yang sistematis melalui proses pengumpulan data hingga analisis data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan data yang lengkap untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga penulis membutuhkan teknik yang tepat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh penulis sebagai berikut:

²⁷ Widya Wulandari, *Mekanisme Distribusi BBM Bersubsidi pada Nelayan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang*, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah: UIN Imam Bonjol, 2023).

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang atau sudut pendekatan yang digunakan peneliti dalam memahami dan memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum serta konsep hukum Islam yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan realitas praktik yang terjadi di lapangan.²⁸ Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan nelayan, petugas SPBU, serta pihak-pihak yang terkait dalam pendistribusian solar subsidi di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* dalam hukum Islam yang relevan dengan sistem alokasi subsidi energi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 39 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana pelaksanaan distribusi solar subsidi berlangsung di lapangan dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait bantuan keuangan (*i'ānah*).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap permasalahan dalam objek penelitian melalui data yang telah dikumpulkan dari lapangan.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raha Grafindo Persada, 2004), hlm. 13-14.

Penulis menggunakan jenis deskriptif analisis dengan menganalisis sistem alokasi solar subsidi bagi nelayan yang diterapkan di SPBU Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, serta menelaahnya berdasarkan konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* dalam hukum Islam.

Melalui penelitian deskriptif analisis ini, penulis akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai kondisi distribusi solar subsidi yang terjadi di lapangan, dengan menganalisis praktik pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi, serta sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip bantuan finansial yang sah menurut konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah*. Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan nelayan, petugas SPBU, dan pihak terkait lainnya di Kecamatan Sawang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lingkungan yang peneliti tetapkan untuk menjadi tempat penelitiannya guna mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian di SPBU yang beralamat di Gampong Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek tempat data diperoleh atau dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya melalui observasi dan wawancara. Data primer disebut juga sebagai data asli karena didapatkan langsung oleh penulis di lapangan.²⁹ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui

²⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 122.

wawancara dengan nelayan penerima subsidi solar, pemilik SPBU Kecamatan Sawang, serta pihak terkait dari instansi yang mengatur distribusi BBM subsidi di Kabupaten Aceh Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan dapat diakses penulis melalui studi pustaka, seperti dokumen, buku, jurnal, peraturan, maupun laporan lembaga resmi.³⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah buku mengenai fikih muamalah, peraturan perundang-undangan terkait subsidi energi, dokumen resmi dari instansi pemerintah terkait distribusi BBM, jurnal tentang distribusi solar subsidi dan kebijakan bantuan keuangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Metode pengumpulan data mempengaruhi kualitas data yang diperoleh, dan kualitas data tersebut akan berdampak pada hasil penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*) dan riset kepustakaan (*library research*).³¹

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan terjadinya interaksi komunikasi antara peneliti dengan narasumber untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *interview* terstruktur (*guidance interview*) yaitu adanya daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti

³⁰ *Ibid.* hal. 121

³¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 120.

dan responden hanya memberikan jawaban.³² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 3 orang yaitu Nelayan, Masyarakat, dan Petugas di SPBU Kecamatan Sawang.

b. Riset Kepustakaan (*library research*)

Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca menelaah dan mempelajari sumber-sumber yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan sebuah penelitian. Seperti buku buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

6. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah proses mengolah, menginterpretasi, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Data yang dianalisis mencakup sistem pelaksanaan alokasi solar subsidi bagi nelayan, kebijakan distribusi yang diterapkan oleh SPBU Kecamatan Sawang, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip akad *i'ānah māliyyah hukmiyyah* dalam hukum Islam. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana distribusi solar subsidi telah mencerminkan prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'āwun*), dan produktivitas dalam perspektif *syarī'ah*. Untuk memperoleh hasil yang valid dan relevan, proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

- a. Menelaah proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan alokasi solar subsidi bagi nelayan. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak SPBU, nelayan penerima subsidi, dan pihak-pihak

³² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 137

- terkait lainnya, serta melalui dokumentasi seperti catatan distribusi solar, surat rekomendasi, dan regulasi pemerintah terkait. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang berjalan di lapangan secara faktual dan menyeluruh.
- b. Mengelompokkan dan mengklasifikasikan data menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mempermudah analisis dengan memilah data berdasarkan sumber dan relevansi terhadap kajian *i'ānah māliyyah hukmiyyah*.
 - c. Menganalisis sistem alokasi solar subsidi dengan cara membandingkan praktik yang ada di lapangan terhadap prinsip-prinsip *i'ānah māliyyah hukmiyyah*. Setiap aspek dalam distribusi, seperti sasaran penerima, prosedur penyaluran, dan dampak ekonominya, dipetakan terhadap nilai-nilai *syarī'ah* seperti kemanfaatan (masalah), keadilan, dan produktivitas bantuan modal. Analisis ini akan menunjukkan apakah alokasi solar tersebut berperan sebagai bentuk bantuan produktif (*i'ānah*) yang sah menurut hukum Islam.
 - d. Evaluasi dan interpretasi akhir dilakukan secara objektif untuk menyimpulkan sejauh mana sistem distribusi solar subsidi tersebut telah sesuai dengan konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah*. Data yang telah dianalisis kemudian digunakan untuk menyusun laporan penelitian secara sistematis dan ilmiah, dengan mengedepankan keabsahan data serta konsistensi antara teori dan praktik di lapangan.

7. Pedoman Penulisan

Dalam riset ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku fiqh muamalah dan jurnal yang berhubungan dengan sistem alokasi solar subsidi. Berdasarkan

pedoman tersebut akan memudahkan penulis dalam menyusun penelitian ini dan memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menelaah isi dari penelitian ini secara menyeluruh. Sistematika ini disusun secara logis, terstruktur, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari empat bab sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan. Pada bab ini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah-istilah penting dalam judul, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan secara keseluruhan.

Bab *dua*, merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep subsidi energi dalam perspektif kebijakan publik serta prinsip-prinsip distribusi subsidi solar kepada nelayan. Dalam bab ini juga dijelaskan secara mendalam konsep *i'ānah māliyyah hukmiyyah* dalam *fiqih muamalah*, mencakup definisi, dasar hukum, tujuan, serta implementasi akad *i'ānah māliyyah* dalam praktik ekonomi kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan bantuan keuangan bersifat produktif.

Bab *tiga*, merupakan pembahasan utama dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, mencakup gambaran umum Kecamatan Sawang dan aktivitas nelayan di wilayah tersebut, mekanisme distribusi solar subsidi oleh SPBU, serta bagaimana implementasi dan efektivitas sistem alokasi tersebut dalam perspektif *i'ānah māliyyah hukmiyyah*. Selain itu, bab ini juga memuat analisis permasalahan dan hambatan yang ditemukan di lapangan.

Bab *empat*, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dikaji dalam bab sebelumnya, serta saran-saran yang diberikan oleh peneliti sebagai masukan untuk pemangku kebijakan, pelaksana

SPBU, maupun masyarakat nelayan terkait optimalisasi sistem alokasi solar subsidi berdasarkan nilai-nilai *syarī'ah*.

